

**PROBLEM YANG DIHADAPI HAKIM MEDIATOR DALAM MEDIASI
PERCERAIAN SUAMI ISTERI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ABDUL GAPUR
NIM. 05350040**

PEMBIMBING:

**Drs. SUPRIATNA, M.Si.
Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu usaha untuk mendamaikan suami dan istri yang mengajukan gugatan cerai, yang dijembatani oleh seorang hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama.

Penelitian ini mendiskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh para hakim mediator dalam mediasi perdamaian terhadap perkara perceraian, dan langkah-langkah yang ditempuh dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada selama proses mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Berdasarkan data dan sumber yang didapatkan, baik melalui wawancara maupun data-data tertulis yang terdokumentasikan, menunjukkan bahwa, sepanjang tahun 2008-2009 terdapat 1096 perkara yang diajukan ke PA Yogyakarta, 987 dari jumlah tersebut adalah perkara perceraian. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya mediasi sangatlah penting untuk terus dilakukan, dan segala upaya harus dilakukan oleh hakim mediator untuk menekan terjadinya perceraian.

Minimnya tingkat keberhasilan mediasi tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim mediator selama berlangsungnya proses mediasi, baik yang bersifat teknis, maupun non teknis. Menyikapi hal tersebut, di antara upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh para hakim mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta ditempuh dengan cara yang dapat membukakan wawasan para pihak yang berpakara, juga dengan menanamkan kesadaran bahwa perkawinan merupakan ikatan yang kuat, suci, dan mengandung nilai ibadah, sedangkan perceraian merupakan sesuatu perbuatan di benci oleh Allah. Cara-cara yang dilakukan oleh hakim mediator untuk mendamaikan para pihak, dalam prakteknya yang sudah dilakukan di antaranya yaitu; mengingatkan para pihak akan tujuan dari perkaawinan, memberikan nasehat bagi para pihak untuk tidak bercerai, mengingatkan akibat yang timbul setelah terjadi perceraian, dan sebagainya.

Demikianlah, sidang mediasi tidaklah sekedar formalitas, tetapi upaya perdamaian dilakukan secara sungguh-sungguh agar para pihak yang bersengketa dapat mengakhiri perkaranya dengan perdamaian, upaya mendamaikan bagi suami isteri yang ingin bercerai melalui mediasi, para hakim mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta menggunakan cara-cara tersebut, sebagaimana diatur ketentuannya dalam PERMA No. 1 Tahun 2008.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan, dan setelah membaca skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Abdul Gapur
NIM : 05350040
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhṣiyyah
Judul : "Problem Yang Dihadapi Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Suami Isteri Di Pengadilan Agama Yogyakarta"

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Rajab 1431 H
7 Juli 2010 M

Pembimbing I



Drs. SUPRIATNA, M.SI
NIP. 19541109 1981 03 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan, dan setelah membaca skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Abdul Gapur
NIM : 05350040
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhṣiyyah
Judul : "Problem Yang Dihadapi Hakim Mediator Dalam Mediasi
Perceraian Suami Isteri Di Pengadilan Agama Yogyakarta"

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Rajab 1431 H
07 Juli 2010 M

Pembimbing II



Hj. FATMA AMILIA, S.Ag. M.SI
NIP. 19720511 199603 2 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/229/2010

Skripsi Berjudul; " Problem Yang Dihadapi Hakim Mediator Dalam Mediasi
Perceraian Suami Isteri Di Pengadilan Agama Yogyakarta"

yang disusun oleh,

Nama : Abdul Gapur

NIM : 05350040

Dimunaqasyahkan : Rabu, 02 Sya'ban 1431 H/ 14 Juli 2010 M.

Nilai : 89

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana dalam
Bidang Hukum Islam.

Tim Munāqasyah

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 1981 03 1 001

Penguji I

Drs. A. Pattiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti S, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 02 Sya'ban, 1431H

14 Juli 2010 M



Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 00 1

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan Skripsi ini digunakan transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148/1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Ša'	š	Es (titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	Te (titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	W	We

ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Aprostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh:

سَلِيم - *salima*

ذُكِرَ - *żukira*

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـَيَ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
ـَوَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَلَ - *hauła*

B. Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـَا...ـَا...	Fathah dan ya'	ā	a dan garis di atas
ـِ.....	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
ـُ.....	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

C. Ta'marbūtah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍah al-aṭfāl*

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

طَلْحَةَ - *Ṭalḥah*

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

E. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

الْشَّمْسُ - *asy-syamsu*

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - *al-baḍī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*

شَيْءٌ - *syai'un*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ - *Wa mā Muhammadun illār-rasūl*

MOTTO

Rajin Pangkal Pandai

3 idiot

PERSEMBAHAN

Terima kasih Ayahanda H. Yakub Usman dan Ibunda Hj.

Rukiah yang selalu mencurahkan rasa kasih sayang,
memberikan motivasi yng berarti baik moral maupun
materiil serta do'a yang tiada henti sehingga ananda
mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.

Kakak-kakakku, Abang Bani Sadar, Mbok Fit, Abang Dr. Edi
Mustapa, Mbok Yen, Abang Top, Abang Nal, dan Adikku
tercinta Abu Bakar Sidik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد شفيع الأمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد .

Segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan anugerah, kasih sayang, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kekuatan untuk menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa sanjungan shalawat serta salam penyusun keharibaan baginda Agung Revolusioner sejati Nabi Muhammad SAW, beserata keluarga dan sahabat beliau hingga akhir nanti, Amin.

Alhamdulillah dengan izin dan hidayah Allah SWT, Syafa'at Rasulullah SAW, “Problem yang Dihadapi Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Suami Isteri Di Pengadilan Agama Yogyakarta” selesai disusun, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam, pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam relung hati yang paling dalam penyusun sadar, bawa Skripsi ini tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya Bimbingan, motivasi, koreksi pembenahan, dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Kajur Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Supriatna, M.Si, dan Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Malik Ibrahim, S.Ag., M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang turut berperan memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. Syaifurrohman, SH, M.Hum., selaku Hakim Pembimbing yang telah bersedia membimbing penyusun dalam penelitian ini di Pengadilan Agama Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali ilmu kepada penyusun, serta segenap karyawan Fakultas Syari'ah & Hukum yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayahanda H. Yakub Usman dan Ibunda Hj. Rukiah yang selalu mencurahkan kasih sayang, memberikan motivasi yang berarti baik moral maupun materiil serta do'a yang tiada henti sehingga ananda mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.

8. Teruntuk yang selalu siap menemaniku dalam suka dan duka, tiada ungkapan kata yang mampu untuk menggambarkan betapa besar pengorbananmu selama ini, Dinie Ika Puspita, semoga jalanmu dan pilihan hidupmu mendapat bimbingan-Nya.
9. Kakak-kakakku, Abang Bani Sadar, Mbok Fit, Abang Dr. Edi Mustapa, Mbok Yen, Abang Top, Abang Nal. yang selalu memberi motivasi dukungan dan doanya semoga amal kakak menjadi amal yang bermanfaat. Dan Adik ku tercinta Abu Bakar Sidik. Jadikanlah nama besar sebagai penunjuk jalan hidupmu.
10. Seluruh kawan-kawan seperjuangan anak AS 05, Ali muhtarom, Amien, sungguh tanpa motovsi kalian tiada artinya seorang SHE BOOB.
11. Sahabat-sahabat malamku ada, Iwan, Bani, Mada/Madal, Ramlan (Si Itam dewe), Joko Tingkir.

Semoga bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penyusun merupakan amal saleh yang senantiasa diterima Allah SWT teriring do'a "*Jazākumullahu khairan Wasa'adata ad-dunyā wa al-ākhirah*". Akhirnya, semoga sekripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca yang budiman. Amin.

Yogyakarta, 23 Rajab 1431 H
06 Juli 2010 M

Penyusun,

ABDUL GAPUR
NIM. 05350040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN MEDIASI ..	19
A. Tinjauan umum Tentang Perceraian	19
1. Pengertian Perceraian	19
2. Macam-macam Perceraian	22
3. Hakam Mediasi Dalam Perkara perceraian.....	38

B. Tinjauan Umum Mediasi.....	41
1. Pengertian Mediasi dan Dasar hukum mediasi	41
2. Bentuk dan Proses Mediasi di Pengadilan Agama.....	43
BAB III PROBLEM MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN	
AGAMA YOGYAKARTA.....	53
A. Pengadilan Agama Yogyakarta.....	53
1. Tata letak dan Geografis	53
B. Upaya Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan	
Agama Yogyakarta	58
1. Perkara-Perkara yang di Mediasi bagi pasangan yang	
bercerai di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	59
2. Proses mediasi perkara perceraian oleh hakim di	
Pengadilan Agama Yogyakarta.....	61
3. Berbagai kendala yang dihadapi hakim mediator dalam	
memediasi perkara perceraian di PA Yogyakarta.....	67
BAB IV ANALISIS TERHADAP PROBLEM MEDIASI DI PENGADILAN	
AGAMA YOGYAKARTA	70
A. Pentingnya Upaya Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Di	
Pengadilan Agama Yogyakarta.....	70
B. Upaya Mediator Dalam Mengatasi Hambatan Selama	
Memediasi Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	72
BAB V PENUTUP	75

A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	77
BIBLIOGRAFI	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I : DAFTAR TERJEMAH	I
Lampiran II : BIOGRAFI ULAMA/ SARJANA	III
Lampiran III: SURAT IZIN PENELITIAN DAN LAIN-LAIN	VII
Lampiran IV: DESKRIPSI WAWANCARA	VIII
Lampiran V : DATA PERKARA	XIII
Lampiran VI: SALINAN PUTUSAN	XVIII
Lampiran VI: CURRICULUM VITAE	XXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, akibat dari penjajahan Belanda telah mendarah daging sistem hukum kontinental.¹ Padahal sebelumnya nusantara ini adalah negara musyawarah. Semua sengketa yang terjadi di dalam masyarakat dimusyawarahkan, *win win solution*. Dalam bersengketa tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Akibat dari sistem hukum continental tersebut, semua hal harus tunduk dan mengikuti arah perundang-undangan.

Bagaimana bunyi perundang-undangan begitu jalan yang harus ditempuh. Perundang-undangan memberi isyarat, kalau ada persengketaan dipersilahkan ke pengadilan yang berwenang. Kalau tidak puas terhadap putusan pengadilan pertama, silahkan ke pengadilan berikutnya. Untuk putusan tingkat Mahkamah Agungpun diberi kesempatan peninjauan kembali, walaupun diketahui tidak memenuhi persyaratan. Tidak ada bukti baru yang perlu ditunjukkan. Tetapi untuk menghargai para pihak pengadilan memfasilitasi kehendak pihak yang bermaksud untuk itu. Walaupun tidak memenuhi persyaratan, Mahkamah Agunglah yang akan menentukan. Begitulah seterusnya orang berperkara di negeri.²

¹ Hasanuddin AF (et.al), *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pustaka al-Husna Baru, 2004), hlm. 137.

² Hamid Sarong, *Mediasi Dan Arbitrase Tantangan Kurikulum Fakultas Syari'ah dan Hukum*, (Pusat Penelitian IAIN Ar Raniry Darussalam Tahun 1984/1985), hlm. 29.

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan istilah "mekanisme alternatif penyelesaian sengketa" yang merupakan terjemahan dari "*alternative dispute resolution*" yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Mediasi ini lahir dilatarbelakangi oleh lambannya proses penyelesaian sengketa di pengadilan, oleh karena itu mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. Padahal di nusantara telah lama dipraktekkan tentang penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Istilah khusus dalam pengadilan disebut dengan mediasi.

Mediasi sangat sulit diberi pengertian. Dimensinya sangat jamak dan tak terbatas. Sehingga banyak orang yang menyebutkan mediasi tidak mudah diberi definisi. "*Mediation is not easy to definite*".³ Hal ini karena mediasi tidak memberi satu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya. Mediasi sangat tergantung pada lakon yang dimainkan oleh pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah. Pihak yang terlibat adalah pihak mediator dan pihak yang tersangkut dalam sengketa. Para pihak dan mediator menyelesaikan masalah tanpa meninggalkan sisa sengketa.⁴

³ Laurence Boulle, *Mediation: Principle, Process, Prattice*, (Sydney: Butterworths, 1996), hlm. 3.

⁴ Moehammad Moein, "Kedudukan Kuasa dan Peran Hakim dalam Memberi Putusan", Penelitian, Pusat Penelitian IAIN Ar-Raniry Darussalam Tahun 1985.

Menurut Joni mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.⁵

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, pengertian mediasi disebutkan pada Pasal 1 butir 6, yaitu: "Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator". Di sini disebutkan kata mediator, yang harus mencari "berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa" yang diterima para pihak. Pengertian mediator, disebutkan dalam Pasal 1 butir 5, yaitu: "Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa". Para pihak akan mengambil keputusan sendiri atas dasar negosiasi dengan pihak lawannya.

Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijembatani oleh seorang Hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Proses mediasi ini dapat dikatakan baru dilaksanakan

⁵ Joni Emersom, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 69.

dalam Pengadilan Agama pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2007 (PerMA No. 1/2007).

Dalam kasus perkara perceraian dianjurkan melakukan mediasi. Bahkan satu-satunya sengketa dalam Islam yang disebut langsung penyelesaiannya diutamakan melalui mediasi. Allah SWT berfirman:

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله, وحكما من اهلها ان يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما.⁶

Dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai seorang suami ataupun isteri mengeluh dan mengadu kepada orang lain atau kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami isteri) tersebut. Dan tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).

Salah satu sebab dimungkinkannya perceraian tersebut adalah *syiqāq* (terjadinya perselisihan atau persengketaan yang berlarut-larut antara suami isteri). Namun jauh sebelumnya dalam al-Qur'an surah an-Nisaa ayat 35, Allah SWT, telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang *ḥakam* (*mediator*) dari keluarga laki-laki dan seorang *mediator* dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan atau persengketaan antara suami isteri,

⁶ An-Nisā' (4): 35.

yaitu dengan jalan mengirim seorang *hakam* selaku “mediator” dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.

Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.⁷ Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak, ahli di bidang yang disengketakan. Hal ini sejalan dengan firman Allah: An Nisa (4) : 58.

Mediator ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi), dan berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.

Walaupun demikian, ada suatu pola umum yang dapat diikuti pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak diluar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak yang bersengketa, dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian, yang kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung.

⁷ Harijah Damis, “Hakim Mediasi”, *Mimbar Hukum*, No. 63, hal. 27-28.

Dalam hukum Islam, mencegah perceraian antara suami dan isteri harus selalu diupayakan, sekalipun konflik sudah sampai ubun-ubun, tetapi terus diupayakan untuk mencegah terjadinya perceraian salah satunya dengan mediasi, sesuai dengan al-Qur'an (4): 5. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan selanjutnya disebut PERMA No 1 tahun 2008 yang bertujuan untuk meningkatkan peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Hakim sebelum memeriksa perkara lebih lanjut wajib berusaha mendamaikannya, dengan memberi nasihat-nasihat. Namun karena keadaan hubungan suami isteri yang berperkara di pengadilan sudah sangat parah – hati mereka sudah pecah -, maka upaya perdamaian selama ini tidak banyak membawa hasil. Dari perkara yang masuk ke PA secara nasional selama tahun 2007, sejumlah 217.084, hanya 11.327 perkara yang dicabut. Ini berarti hanya 5,2% yang berhasil damai atau didamaikan.⁸

Untuk menangani perkara perdata yang masuk ke pengadilan, telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003, yang telah direvisi dan diganti oleh PERMA No 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini dimaksudkan untuk memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam rangka

⁸ [www. badilag .net](http://www.badilag.net), akses tgl 10 Maret 2010.

menemukan penyelesaian perkara secara damai yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Dalam penelitian ini penyusun menjadikan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai subyek penelitian dengan alasan Pengadilan Agama Yogyakarta terletak di kota besar yang setiap tahunnya angka perceraian terus mengalami peningkatan, sehingga dengan penelitian ini dapat diketahui sejauh mana peran dan fungsi lembaga mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta berperan aktif dalam menekan jumlah angka perceraian.

Dalam praktek sehari-hari pada kenyataan yang ada di dalam masyarakat ketika berhadapan dengan lembaga Peradilan Agama berdasarkan data jenis perkara yang masuk di Pengadilan Agama adalah gugatan permasalahan perceraian yang di dalamnya mengandung sengketa harta bersama baik yang diajukan oleh para pihak dengan wujud gugatan kumulatif maupun rekompensi.

Secara umum mediasi dapat diterapkan oleh semua lembaga peradilan baik tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi dan PK tidak terbatas hanya di Pengadilan Agama, namun Penulis mencoba mengemukakan di Pengadilan Agama terkait perkara perkara cerai gugat serta cerai talak. Akan tetapi, dalam prakteknya, biasanya muncul persoalan-persoalan (problem), baik yang disebabkan oleh pihak tergugat dan penggugat, maupun hambatan-hambatan lain dari pihak pengadilan.

Dengan demikian, penelitian skripsi berjudul “Problem Yang Dihadapi Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Suami Isteri Di Pengadilan Agama Yogyakarta” patut untuk diangkat, dengan harapan dapat menjadi tambahan literatur ilmiah dalam kajian masalah-masalah hokum keperdataan, dan memperkaya khazanah keislaman.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar-balakang tersebut, ada dua pokok masalah yang diungkap dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya mediasi terhadap kasus perceraian suami isteri di Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Bagaimana penyelesaian hakim mediator terhadap problem yang dihadapi dalam mediasi kasus perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk;

1. Menjelaskan upaya mediasi terhadap kasus perceraian suami isteri di Pengadilan Agama Yogyakarta.
2. Menjelaskan bagaimana penyelesaian hakim mediator terhadap problem yang dihadapi dalam mediasi kasus perceraian

Adapun kegunaan yang , diharapkan dari penelitian ini ialah:

1. Sebagai tambahan literatur ilmiah dalam kajian masalah-masalah hokum keperdataan, dan memperkaya khazanah keislaman berkenaan

dengan peran dan fungsi hakim mediasi di pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Secara praktis diharapkan penelitian ini berguna bagi para praktisi Hukum untuk meningkatkan peran dan fungsi mediasi agar mampu menghadapi hambatan-hambatan yang dialami dalam kasus perceraian.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran data yang peneliti lakukan, terdapat beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan terkait peranan hakim mediasi dalam upaya meminimalisir angka perceraian serta skripsi yang mengacu pada SEMA No. 01 Tahun 2002 dan PERMA No. 02 Tahun 2003

Di antara karya ilmiah yang memuat tentang hakim mediasi adalah Skripsi Ainur Rofiq berjudul "Penerapan Mediasi Di Pengadilan Agama Yogyakarta pasca SEMA No 1 Tahun 2002, dalam skripsi ini dijelaskan upaya hakim dalam mendamaikan pihak berperkara melalui jalan mediasi, dengan harapan perceraian dapat dihindarkan dan dapat memulihkan kembali tujuan perkawinan, yang berdasarkan pada SEMA No. 1 Tahun 2002.⁹

⁹ Firdaus Ainur Rofiq, "Penerapan Mediasi Di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA No.1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 Rbg.)". Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta (2006), tidak diterbitkan.

Skripsi Aeni berjudul "Upaya Perdamaian Hakim dalam Mencegah Perceraian (Studi Putusan Agama Purbalingga Tahun 2005)"¹⁰ menjelaskan bahwa hakim sebagai pihak netral bagi para pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya yaitu mengupayakan tidak terjadinya perceraian kemudian hakim memberikan nasihat dan menjelaskan konsekuensi yang timbul akibat dari perceraian, namun tingkat keberhasilan yang dilakukan hakim dalam mengupayakan adanya perdamaian bagi para pihak yang bertikai masih minim.

Skripsi Ahmad Jawahir berjudul "Ketidakberhasilan Usaha Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Tahun 2007)"¹¹ menjelaskan bagaimana usaha Hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak khususnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Skripsi ini juga menyebutkan faktor-faktor yang menghambat hakim dalam mendamaikan para pihak yang sudah bulat ingin bercerai, karena keterbatasan waktu, dan kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga lebih banyak dari pada maslahatnya.

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa literatur tersebut, penulis belum ada karya ilmiah yang membahas secara khusus tentang

¹⁰ Nurl Aeni, "Upaya Perdamaian Hakim dalam Mencegah Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2005)", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006), tidak diterbitkan.

¹¹ Ahmad Jawahir, "Ketidak Berhasilan Usaha Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tahun 2007)" Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)

upaya mediasi terhadap kasus perceraian dan problem yang dihadapi hakim mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dengan demikian penelitian skripsi ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada, dan berguna bagi peneliti-peneliti lain yang hendak melakukan penelitian dalam hukum keperdataan.

E. Kerangka Teoretik

Perdamaian dalam Islam disebut *islāh*, yang secara etimologi berarti memutuskan suatu persengketaan, sedangkan secara syara' diartikan sebagai suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri persengketaan antara dua orang (para pihak).¹²

Memang Islam tidak melarang pasangan suami isteri untuk bercerai ketika sudah tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, akan tetapi Islam membenci terjadinya perceraian, dan mengajarkan agar peceraian tidak dengan serta-merta dilakukan. Oleh karena itu jika terjadi perselisihan, satu-satunya jalan yang ditempuh adalah dilakukannya upaya perdamaian. sebagaimana firman Allah SWT:

وإن ختم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدوا إِصْلَاحاً يَوفِّقُ اللَّهُ بينهما.¹³

Ayat ini memberikan gambaran bahwa *hakam* hanya sebatas mediator dan fasilitator dan tidak berhak mengambil keputusan, dalam hal ini berarti sama dengan mediasi. Dalam ayat lainnya Allah juga

¹² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, , (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), III:305.

¹³ An-Nisā' (4): 35.

memberikan isyarat bagaimana manusia idealnya dalam menghadapi permasalahan antar manusia yaitu:

والذين اسجوا بالربهم وأقاموا الصلوة وأمرهم شورى بينهم وما رزقهم ينفقون.¹⁴

Ayat di atas memberikan anjuran kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa dengan melalui musyawarah hal ini sejalan dengan makna mediasi itu sendiri yakni sifat penyelesaian sengketa yang bersifat kesepakatan dengan cara negosiasi, tanpa diselesaikan dengan proses litigasi (proses hukum).

Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan teknik atau mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi yang mendapat perhatian serta diminati dengan beberapa alasan sebagai berikut;¹⁵

1. Perlunya penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa.
2. Untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa.
3. Memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa yang memiliki cirri-ciri tersendiri terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu akan cocok dengan bentuk penyelesaian yang lain.

¹⁴ As-Syurā' (42):38.

¹⁵ Harijah Damis, "Hakim Mediasi Versi SEMA Nomo 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai". Mimbar Hukum, No 63, hlm.25.

4. Para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik yang sesuai situasi dan sengketa yang dipersengketakan.

Mediasi yang merupakan salah satu sarana penyelesaian masalah di luar peradilan mendapat payung hukum dari Mahkamah Agung hal ini terbukti dengan keluarnya Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan diperkuat dengan PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi yang diwujudkan melalui mediator disini berperan menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa yang secara aktif membantu memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan solusi alternatif yang terbaik bagi penyelesaian sengketa tersebut.

Disini seorang mediator harus mempunyai ketrampilan-ketrampilan khusus.¹⁶ Ketrampilan khusus yang bermaksud adalah:

1. Mengetahui bagaimana cara mendengar para pihak yang bersengketa.
2. Mempunyai ketrampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipersengketakan.
3. Mempunyai ketrampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (*win-win Solution*).
4. Mempunyai ketrampilan tawar-menawar secara seimbang.

¹⁶ Harijah Damis, "Hakim Mediasi Versi SEMA". Mimbar Hukum No.63, hlm.28

5. Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini bercorak *field* research (penelitian lapangan), dalam arti data-data diperoleh berdasarkan survai lapangan, yang dilakukan dengan cara menghimpun informasi-informasi melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap sejumlah responden dari beberapa Hakim Mediator di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memaparkan obyek penelitian apa adanya sesuai dengan keberadaan dan informasi data yang ditemukan. Terkait dengan hal itu, juga dikemukakan pemikiran-pemikiran yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas,¹⁷ dalam hal ini mengenai peran hakim Mediasi dalam upaya meminimalisir angka perceraian. Kemudian secara cermat menelaah, meneliti, dan menganalisa tentang Peran hakim Mediasi di Pengadilan Agama terhadap semakin banyaknya angka perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta (*das sein*) yang dilihat dari

¹⁷ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2003), hlm. 53.

teori-teori dan pemikiran yang ada (*das sollen*). Dari analisa ini, kemudian muncul sebuah konklusi.

Lokasi yang penyusun gunakan adalah Pengadilan Agama Yogyakarta, sebab dewasa ini angka perceraian terus mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga sejauh mana fungsi dari lembaga mediator ini dalam upaya meminimalisir angka perceraian dapat di maksimalkan dengan baik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai penyusun dalam mengumpulkan data adalah:

a. Observasi

Mengadakan pengamatan langsung terhadap mekanisme mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta dan sejauh mana perannya dalam upaya menekan jumlah perceraian.

b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen terkait, seperti dokumen atau arsip Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta.

c. Wawancara mendalam (*in-depth interview*),¹⁸ yaitu penelitian dengan menggunakan dialog langsung dengan beberapa Hakim mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

4. Pendekatan Masalah

a. Normatif

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114; juga dapat dilihat di Winarno Surakhmad, (ed.), *Pengantar Penenlitian*, hlm. 162.

Pendekatan ini berdasar pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Pendekatan ini berguna untuk mengkaji hukum mediasi dilihat dari sudut pandang dalil-dalil *syara'*

b. Yuridis

Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang diteliti dengan berdasar pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (*positive law*) yaitu SEMA No 1 Tahun 2002 dan PERMA No 1 Tahun 2008 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan Agama.

5. Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁹ Dalam hal ini, penyusun menganalisa data-data yang telah terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Artinya pemikiran-pemikiran terkait fungsi hakim mediasi di pengadilan agama dan pengaruhnya dalam upaya menekan jumlah angka perceraian yang terus mengalami peningkatan.

Selain itu, digunakan pula pendekatan dengan metode induktif, yaitu dengan menyampaikan pokok-pokok pemikiran dalam terminology yang khusus, kemudian dijelaskan dalam uraian yang bersifat umum.

¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab pertama adalah Pendahuluan. Bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian pokok masalah penelitian yang muncul dari latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang sangat membantu dalam memberikan motivasi guna menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya telaah pustaka yang digunakan sebagai tolak ukur penguasaan literatur dalam membahas dan menguraikan persoalan dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoretik dan metode penelitian yang dapat mempermudah penyusun dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

Bab dua adalah tinjauan tentang perceraian dan upaya mediasi. Bagian ini menjelaskan tentang pengertian perceraian, macam-macam perceraian, mediasi pada kasus perceraian, kemudian memberikan gambaran tentang mediasi secara umum dan mediasi di lingkungan pengadilan Agama pada umumnya. Bab ini dijadikan sebagai titik tolak untuk membahas pada bab-bab berikutnya, sebagai konsep dasar yang berkaitan dengan tema pokok masalah.

Bab ketiga menjelaskan tentang upaya dan problem mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dalam bab ini dijelaskan kondisi Pengadilan Agama Yogyakarta, yang mencakup Geografis, struktur organisasi, wilayah hukum. Juga perkara-perkara yang dimediasi, baik yang berhasil dimediasi, maupun yang tidak berhasil. Selanjutnya dijelaskan kendala-kendala yang dihadapi hakim mediator dalam upaya mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Bab ini merupakan paparan dari hasil penelitian, berdasarkan data-data yang telah diperoleh dalam penelitian.

Bab keempat adalah analisis terhadap problem mediasi di Pengadilan Agama. Pembahasan bab ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang kongkrit sesuai dengan pokok masalah yang telah disebutkan, analisis terhadap hambatan-hambatan dalam mediasi, dan sejauh mana upaya hakim mediator dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini disampaikan kesimpulan akhir dari bab-bab sebelumnya. Juga saran-saran yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini untuk peneliti-peneliti lain yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berkenaan dengan upaya dan problem mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya hakim mediator dalam mendamaikan suami isteri sangat penting dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta, demi mencegah terjadinya perceraian, berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008, pada pokoknya menekankan bahwa hakim mediator dalam upaya melakukan perdamaian terhadap para pihak yang bersengketa, dalam sidang mediasi tidak sekedar formalitas, tetapi upaya perdamaian dilakukan secara sungguh-sungguh agar para pihak yang bersengketa dapat mengakhiri perkaranya dengan perdamaian, upaya mendamaikan bagi suami isteri yang ingin bercerai melalui mediasi, para hakim mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta mempunyai cara-cara tersendiri. Adapun cara-cara yang dilakukakan oleh hakim mediator untuk mendamaikan para pihak, adalah:
 - a. Mengingatnkan para pihak akan tujuan dari perkaawinanan.
 - b. Memberikan nasehat bagi para pihak untuk tidak bercerai.
 - c. Mengingatnkan akibat yang timbul setelah terjadi perceraian.

d. Jika terjadi perceraian maka para pihak tidak dapat berkumpul kembali dengan anak, tidak bebas bertemu anak, dan anak sebaliknya juga demikian.

2. Problem yang dihadapi hakim mediator dalam mendamaikan suami isteri yang akan bercerai secara garis besar dapat diklasifikasikan kepada dua, yaitu:

a. Problem teknis

Kendala jumlah Hakim mediator yang bersertifikat cukup sedikit.

b. Problem Non tehnik

1) Kedua belah pihak sudah bulat ingin bercerai. Karena bagaimanapun usaha yang dilakukan hakim mediator untuk mendamaikan para pihak, jika para pihak tetap kukuh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka upaya hakim mediator tetap tidak akan bisa mencegah terjadinya perceraian.

2) Keterlibatan pihak ketiga atau campur tangan pihak ketiga yang dapat menghambat upaya perdamaian. Seperti keterlibatan dua keluarga yang mengharapkan pasangan untuk tetap bercerai sebab mereka tidak ada kecocokan antara keduanya.

3) Keterbatasan waktu, karena keterbatasan jumlah hakim mediator yang bersertifikat menyebabkan yang menjadi hakim mediator adalah para hakim biasa, jadi para hakim tersebut sangat sedikit waktu yang diluangkan untuk menjalankan proses mediasi, para

hakim harus menyelesaikan perkara-perkara yang disidangkan tiap harinya, padahal hakim mediator harus memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk medamaikan para pihak melalui cara mediasi.

- 4) Kedua belah pihak tidak hadir dalam sidang mediasi. Dengan demikian maka secara otomatis sidang mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal ini sangat mempengaruhi efektifitas upaya hakim mediator agar merubah keinginan para pihak yang ingin bercerai.

B. Saran-saran

1. Hendaknya Pengadilan Agama menambah jumlah hakim mediator, memberikan tes dan pelatihan kemampuan dalam memberikan mediasi, agar hakim mediator dapat menyusun strategi-strategi yang tepat supaya para pihak mengurungkan niatnya untuk bercerai.
2. Untuk perkara perceraian di mana kedua pihak sama-sama menginginkan perceraian, hakim *akan lebih baik* untuk melanjutkan proses persidangan tanpa harus melalui proses mediasi untuk mewujudkan *penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah* (konsideran PERMA)
3. Mediator perlu menjaga netralitas dan independensi dan “*step back*”
Dalam tahapan mediasi seorang mediator mesti memegang prinsip dan bersikap yang benar-benar menjaga netralitas dan inparsialnya sebagai seorang penengah.

4. Ada beberapa prinsip seorang mediator yang dapat menjaga netralitasnya dalam menangani sebuah perkara:
 - a. Menunjukkan atensi terhadap persoalan dan terhadap para pihak
 - b. Memberikan waktu yang seimbang kepada para pihak untuk menyampaikan persoalannya.
 - c. Memahami perasaan para pihak tanpa terlibat di dalamnya.
 - d. Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang konstruktif terhadap pasangan suami isteri.

BIBLIOGRAFI

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Muṣṣḥaf al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005.

Hadits

Ibnu Majah, *Sunan Ibnī Mājah*, Beirut: Dār al- Fikr, t.t., volume I.

Fikih/Hukum

Abbas, Syahril, *Mediasi dalam Perspektif Hukum syari'ah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001.

Boulle, Laurence, *Mediation: Principle, Process, Praticice*, Sydney: Butterworths, 1996.

Djamaan Nuri, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

Emerson, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Gunawan, Wijaya, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Hamid, Zahri, *Pokok- pokok Hukum Perkawinan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Karini, 1997.

Harijah Damis, "Hakim Mediasi", *Mimbar Hukum*, No. 63.

Hasanuddin AF (et.al), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pustaka al-Husna Baru,

Idhami, Dahlan, *Asas-asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, t.t.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum*, Surabaya: al-Ikhlas, 2003.

Muhammad, Ibrahim, *Fiqh Muslimah*, terj. Zaid Husein Hamid, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Muhammad, Ibrahim, *Fiqh Wanita*, terj. Anshari Umar, Semarang: CV. Asy-Syifa', t.t.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-4, Yogyakarta: Liberty, 1990.

Retnowulan, Sutantio, *Mediasi dan Dading*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan, 2009.

wijaya, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1997, volume III.

Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatife Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009.

Purwoto. S. Gandasubrata. “Kedudukan Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945 Dalam Negara Hukum RI. 2000”. Artikel dalam Majalah Hukum Varia Peradilan. Tahun XVI. Edisi Nopember No. 182.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Lain-lain

2004.

Adli Minfadli Robby, *Prinsip Pengadilan: Bukan Memutus Perkara, Tapi Menyelesaikan Perkara*, www.badilag.net, akses tanggal 24 Juni 2010.

Kountur, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2003.

2004.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

DAFTAR TERJEMAH

Terjemah			
No	Hlm	Footnote	Bab I
1	4	6	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. [An-Nisā' (4): 35]
2	11	13	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. [An-Nisā' (4): 35]
3	12	14	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. [As-Syurā' (42): 38]
			Bab II
4	21	6	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. [Al-Baqarah, (2): 229].
5	21	7	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. [Al-Baqarah, (2) : 230].
6	22	8	Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. [HR. Ibnu Mājah].
7	33	26	Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan

			oleh istri untuk menebus dirinya. [Al-Baqarah (2), 229].
8	37	33	Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. [Al-Mujādilah (58): 2].
9	39	38	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. [An-Nisā' (4): 35].
10	43	46	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. [An-Nisā' (4): 58].
			Bab III
11	58	1	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. [Asy-Syūrā' (42): 38].
			Bab IV
12	70	1	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. [As-Syūrā' (42):38]
13	70	2	Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. [Al-Hujarāt (49): 10]

BIOGRAFI ULAMA/ SARJANA

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah anak dari pasangan Sābiq at-Tihami dan Ḥusna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan Fiqih Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sābiq menerima pendidikan pertama di *Kuttāb*, kemudian memasuki perguruan al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat ibtidaiah hingga tingkat kejuruan (*takhaṣṣuṣ*) dengan memperoleh *asy-Syahādah al-‘Alimiyyah* (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah Doktor. Diantara karya monumentalnya adalah *Fiqh as-Sunnah* (fiqh berdasarkan sunnah Nabi).

Ibnu Majah

Nama sebenarnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi’i al-Qazwini dari desa Qazwin, Iran. Lahir tahun 209 dan wafat tahun 273. Beliau adalah muhaddits ulung, mufassir dan seorang alim. Beliau memiliki beberapa karya diantaranya adalah Kitabus Sunan, Tafsir dan Tarikh Ibnu Majah. Ia melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk menulis hadits, antara lain Ray, Basrah, Kufah, Baghdad, Syam, Mesir dan Hijaz.

Ia menerima hadits dari guru gurunya antara lain Ibn Syaibah, Sahabatnya Malik dan al-Laits. Beliau menyusun kitabnya dengan sistematika fikih, yang tersusun atas 32 kitab dan 1500 bab dan jumlah haditsnya sekitar 4.000 hadits. Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi menghitung ada sebanyak 4241 hadits di dalamnya. Sunan Ibnu Majah ini berisikan hadits yang shahih, hasan, dhaif bahkan maudhu’. Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi mengkritik ada hampir 30 hadits maudhu di dalam Sunan Ibnu Mājah walaupun disanggah oleh as-Suyūṭi.

Ibnu Katsir berkata,” Ibnu Mājah pengarang kitab Sunan, susunannya itu menunjukkan keluasan ilmunya dalam bidang Uṣūl dan *furu’*, kitabnya mengandung 30 Kitab; 150 bab, 4.000 hadits, semuanya baik kecuali sedikit saja”.

Al-Imam al-Bushiri (w. 840) menulis *ziyādah* (tambahan) hadits di dalam Sunan Abu Dawud yang tidak terdapat di dalam kitab khamsah (Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa’i dan Sunan Tirmidzi) sebanyak 1552 hadits di dalam kitabnya *Misbāḥ az-Zujājah fī Zawāid Ibni Majah* serta menunjukkan derajat ṣaḥīḥ, ḥasan, ḍa‘īf maupun maudū’. Oleh karena itu, penelitian terhadap hadits-hadits di dalamnya amatlah urgen dan penting. Ia wafat pada tahun 273 H.

Lampiran V

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama : Abdul Gapur
Tempat, tanggal lahir : Rantau Panjang, 26 Maret 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Rantau Panjang, Jujuhan, Bungo, Jambi.

ORANG TUA

1. Ayah : H. Yakup Ustman
2. Ibu : Hj. Rikiah

PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 83, Rantau Panjang, 1989-1995, tamat.
2. MTs Asas Islamyiah, Jambi, 1996-1999, tamat.
3. MAK Diniyah Putra-putri Bungo, 2000-2003, tamat.
4. International of Islamic University Malaysia, 2003-2005.
5. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005-2010, tamat.

PENDIDIKAN NON-FORMAL

1. Pon. Pes. Tahtul Yaman, Jambi, 1996-1998.
2. Pon. Pes. Al-Fatah Temboro, Magetan, 1999-2003.

Yogyakarta, 23 Rajab 1431 H
06 Juli 2010 M

Penyusun,

ABDUL GAPUR